



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H., Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor XXXXX/SKK/PA SS/2022 tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX. Kecamatan. Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1999 bertepatan dengan 6 Zhulhijjah 1419 *Hijriyah* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil yang tercatat dan terregister sesuai duplikat buku nikah Nomor XXXXXX tertanggal 17 November 2021 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kab. Maluku Tenggara – Prov. Maluku;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan PEMOHON dulunya berstatus Duda dan TERMOHON berstatus Janda;
3. Bahwa selama perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah di Karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1;**
 - **ANAK 2;**
 - **ANAK 3;**
4. Bahwa setelah menikah sebagaimana dalam Posita angka 1 (Satu) tersebut di atas, antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal dan hidup bersama di indekos yang beralamat di Desa XXXXX, Kab. Maluku Tenggara – Prov. Maluku di selama kurang lebih 6 (enam) bulan. setelah itu dikarenakan PEMOHON di pidah tugaskan ke Daerah XXXXX Prov Papua Barat sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON pindah lagi dan tinggal bersama di Mes perusahaan yang terletak di Desa XXXXX, Kab. XXXXX Papua Barat selama Kurang lebih 4 (empat) tahun. Namun kemudian antara PEMOHON dan TERMOHON pidah lagi dan hidup bersama di XXXXXX sampai pada akhirnya harus hidup berpisah sejak Tahun 2011 sampai saat ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



5. Bahwa kebahagiaan yang seharusnya dapat dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON kenyataannya tidak terwujud dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi alasan – alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa setelah menikah dan hidup bersama dalam rumah tangga, TERMOHON selalu bersikap tidak menghormati dan menghargai TERMOHON sebagai suami. Hal itu terlihat dari sikap TERMOHON yang tidak pernah menuruti perkataan PEMOHON. Setiap PEMOHON menayakan perihal masalah dalam rumah tangga TERMOHON selalu bersikap emosional dan berkata kasar. Bahkan TERMOHON pun pernah memarahi PEMOHON di tempat khalayak umum dengan mengeluarkan perkataan kasar dan makian (perkataan Kotor). Sehingga hal itu selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON secara terus – menerus;

5.2. Bahwa selama menikah dan hidup bersama dalam rumah tangga, TERMOHON selalu mengikuti kehendaknya sendiri tanpa harus mengikuti kehendak dari PEMOHON. Dalam setiap menjalani kehidupan rumah tangga selalu saja menimbulkan ketidak cocokan dalam pengambilan setiap keputusan rumah tangga. Sehingga hal itu selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON secara terus – menerus;

5.3. Bahwa selama menikah dan hidup bersama dalam rumah tangga, TERMOHON selalu hidup boros dan hampir tidak pernah dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik dan benar. Bahkan setiap PEMOHON gaji, TERMOHON selalu menggunakan uang yang ada untuk pergi mengunjungi kerabat keluarga yang bertempat tinggal jauh jauh tanpa seizin dari PEMOHON. Sehingga hal itu selalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON secara terus – menerus;

6. Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada Tahun 2011 dimana pada saat PEMOHON masih bekerja di Tarakan dan harus tinggal berpisah dengan TERMOHON. Pada saat itu PEMOHON berusaha untuk menghubungi TERMOHON melalui via telepon guna menayakan perihal uang milik adik PEMOHON atas nama ADIK PEMOHON, dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan obat tradisional sarang semut yang diberikan kepada TERMOHON. Namun bukannya berkomunikasi dan menjelaskan dengan baik justru TERMOHON bersikap marah dan mengeluarkan kata – kata kasar kepada PEMOHON. Bahkan TERMOHON juga mengeluarkan kata – kata kepada PEMOHON meminta untuk bercerai. Dari permasalahan itu sehingga PEMOHON memutuskan untuk hidup berpisah dan lebih memilih untuk fokus menyelesaikan Diklat pelayaran di Kota XXXXX– Prov. Papua. Sehingga sampai saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun dan sejak itu pula TERMOHON tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan memberi nafkah lahir batin kepada PEMOHON;

7. Bahwa segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 6, diatas sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi pisah rumah dan ranjang sekitar 11 (sebelas) Tahun lamanya maka PEMOHON meyakinkan niat dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan cara mengajukan gugatan cerai talak pada Pengadilan Agama Soasio;

8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi usaha tersebut selalu saja tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan – permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PEMOHON berketetapan hati untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



mengajukan cerai *talak* di Pengadilan Agama Soasio. Hal ini didasarkan karena tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia, Sakinah, Mawadah, Waramah tidak dapat di wujudkan lagi oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam sebuah ikatan perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menetapkan biaya Perkara Sesuai Hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aqua et bono*). ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bukti tersebut diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kei;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Kabupaten XXXXX selama 6 bulan kemudian hidup bersama berpindah-pindah, terakhir hidup bersama di XXXXX kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2: SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Kabupaten Maluku Tenggara selama 6 bulan kemudian hidup bersama berpindah-pindah, terakhir hidup bersama di Tangerang kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon menanyakan perihal uang milik adik Pemohon, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sarang semut, namun Termohon menjelaskan dengan baik, akan tetapi Termohon marah-marah dan meminta Pemohon untuk mencerakan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan Termohon menggunakan uang milik adik Pemohon. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun. Selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 11 tahun sampai sekarang dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua orang saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735. 000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Muna Kabir, S.H.I

Chairul Isnan, S.H

Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 585.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 735.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.SS